



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG

Jalan Mayor Sujadi Timur Nomor 46 Tulungagung - Jawa Timur 66221

Telepon (0355) 321513, 321056 Faksimile (0355) 321656

Website <http://iaintulungagung.ac.id>

- Yth. 1. Pejabat Akademik,
2. Pejabat Struktural,
3. Pejabat Fungsional,
4. Pelaksana
di Lingkungan IAIN Tulungagung

SURAT EDARAN
NOMOR 151 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS SURAT EDARAN REKTOR INSTITUT AGAMA
ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG NOMOR 140 TAHUN 2020 TENTANG
PENYESUAIAN SISTEM KERJA PEGAWAI DALAM UPAYA PENCEGAHAN
PENYEBARAN COVID-19 PADA LINGKUNGAN IAIN TULUNGAGUNG

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Agama Nomor SE. 5 Tahun 2020 Tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai dalam Upaya Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) pada Kementerian Agama dan Surat Edaran Rektor Institut Agama Islam Negeri Tulungagung Nomor 147 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Rektor Institut Agama Islam Negeri Tulungagung tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 Pada Lingkungan IAIN Tulungagung Beberapa ketentuan yang diubah adalah sebagai berikut:

1. Ketentuan huruf E angka 1.
 - a. Point a diubah "Pegawai IAIN Tulungagung (Pejabat Akademik, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional, dan Pelaksana), semaksimal mungkin agar bekerja di rumah/tempat tinggal menyelesaikan tugas dan fungsi masing-masing".
 - b. Point c diubah "Bagi pegawai yang karena sifat pekerjaannya memberikan pelayanan atau masyarakat memerlukan pelayanan langsung mengharuskan hadir di kantor, agar pegawai hadir di kantor dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan dan keselamatan".
 - c. Point e dan point f diubah "Petugas Keamanan, Petugas Posko diatur kehadirannya dan tetap melaksanakan tugas sesuai Prosedur tetap yang ada, serta senantiasa melaporkan hal-hal urgen yang harus diteruskan kepada Pimpinan atau pihak-pihak terkait.
2. Ketentuan huruf E angka 2.
 - a. Point f diubah "Apabila dimungkinkan selama pelaksanaan bekerja dari rumah/tempat tinggal, pegawai dapat melakukan edukasi kepada masyarakat di lingkungan tempat tinggal pegawai untuk terus mentaati anjuran pemerintah melakukan *Physical Distancing* dan tidak meninggalkan kota atau pulang kampung".

- b. Point g diubah pelaksanaan tugas dari rumah/tempat tinggal, koordinasi dengan satuan kerja atau unit kerja lainnya dan pelaporan pelaksanaan bekerja dari rumah/tempat tinggal agar dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang sudah biasa digunakan oleh para pegawai”.
 - c. Point h. Setiap atasan langsung harus memantau dan memastikan bahwa seluruh pegawai yang berada dalam kewenangannya bekerja dari rumah/tempat tinggal.
 - d. Point i. Setiap unit kerja agar mulai membuka layanan secara online dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi agar layanan tetap berjalan dengan baik.
 - e. Point j. Laporan pelaksanaan tugas dari rumah/tempat tinggal disampaikan secara berjenjang setiap hari Senin.
3. Ketentuan huruf E angka 3 diubah “Selama pelaksanaan bekerja dari rumah/tempat tinggal, semua pegawai melakukan presensi ditunjukkan dalam bentuk laporan kerja harian”.
 4. Ketentuan huruf E angka 4 diubah “Selama dalam tenggang waktu pelaksanaan bekerja dari rumah/tempat tinggal, pegawai tidak diizinkan bepergian keluar daerah dan/atau kegiatan mudik dalam rangka hari raya Idul Fitri 1441 H ataupun kegiatan mudik lainnya”.
 5. Ketentuan huruf E angka 6: “Untuk memantau perkembangan dan melakukan pencegahan penularan COVID-19 pada pegawai di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Tulungagung. Pejabat Pembina Kepegawaian akan memperbarui data pegawai yang terpapar dan/atau terkontaminasi positif COVID-19 pada Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK)”.
6. Penutup
- Surat Edaran ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 21 April 2020, dan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai perkembangan situasi dan kondisi.

Demikian Surat Edaran ini untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya



Ditetapkan di Tulungagung,
Pada tanggal 30 Maret 2020

REKTOR,

MAFTUKHIN

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI Jakarta,
2. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Jakarta,
3. Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI Jakarta.